



PUTUSAN

Nomor 610/Pid.B/2021/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **BABEH AMSAR bin H. SARJA**;
Tempat lahir : Bogor;
Umur/tanggal lahir : 70 tahun/12 Juni 1951;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kp. Babakan, RT 001, RW 005, Desa Pondok Udik, Kecamatan Kemang Kabupaten Bogor;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mantan Kepala Desa Pondok Udik;
Pendidikan : SMP;

Terdakwa ditahan dengan jenis tahanan Rutan oleh:

- Penuntut Umum, terhitung sejak tanggal 29 November 2021 sampai dengan tanggal 18 Desember 2021;

Kemudian Terdakwa ditahan dengan jenis tahanan rumah, oleh:

- Penuntut Umum, terhitung sejak tanggal 3 Desember 2021 sampai dengan tanggal 18 Desember 2021
- Majelis Hakim, terhitung sejak tanggal 8 Desember 2021 sampai dengan tanggal 6 Januari 2022;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, terhitung sejak tanggal 7 Januari 2022 sampai dengan tanggal 7 Maret 2022;

Menimbang bahwa Terdakwa didampingi oleh Jhon P. Simanjuntak, S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat dari Kantor Pengacara *King Of Law* Jhon P. Simanjuntak, S.H., M.H. - Victor Harianja, S.H & Rekan, beralamat di Jalan Jendral Ahmad Yani, Nomor 10, Kota Bogor, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 57/SK/KH-JPS-VH/XII/2021, tanggal 9 Desember 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 610/Pid.B/2021/PN Cbi, tanggal 8 Desember 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 610/Pid.B/2021/PN Cbi, tanggal 8 Desember 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 46 hal. Put. Nomor 610/Pid.B/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa, serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Babeh Amsar bin H. Sarja telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan *membuat surat palsu* sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Babeh Amsar bin H. Sarja oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangkan selama Terdakwa dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti:
 - 1 (satu) lembar salinan sesuai dengan aslinya nama Wajib Ipeda Bondan Dinigrat, Nomor 556, tempat tinggal Persil 117 DII, luas 33.500 m², tertanggal 12 Februari 2013, yang ditandatangani oleh Babeh Amsar selaku Kepala Desa Pondok Udik;
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Riwayat Tanah Nomor 593/080/III/PU-2013, tanggal 15 Maret 2013, yang ditandatangani oleh Babeh Amsar selaku Kepala Desa Pondok Udik;
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pemilikan dan Penguasaan Tanah atas nama Encep M Yunus Bin Bondan Diningrat, tanggal 15 Maret 2013;
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) atas nama Encep M. Yunus Bin Bondan Diningrat, tanggal 15 Maret 2013;
 - 1 (satu) Lembar Surat BPHTB (Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan) Nomor PBB 32 03 180 026 010 0342 0, tanggal 19 Desember 2012, atas nama Encep M. Yunus bin B. Diningrat (hanya fotokopian ada Surat Kehilangan atas nama Darmi Marasabessy, S.H.);
 - 1 (satu) lembar Surat Ipeda (Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah) Nomor 556, atas nama Bondan Diningrat, tanggal 15 Juni 1973 (hanya fotokopian ada Surat Kehilangan atas nama Darmi Marasabessy, S.H.);
 - 1 (satu) copy Warkah SHM Nomor 177/Jampang, atas nama Dewi Seliawati;
 - 1 (satu) copy Warkah SHM 269/Jampang, atas nama R.D. Endeh Tresmen;

tetap terlampir dalam berkas perkara;

Halaman 2 dari 46 hal. Put. Nomor 610/Pid.B/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah Buku C Desa Pondok Udik, Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor;

dikembalikan kepada Kepala Desa Pondok Udik Mohamad Sutisna;

- 4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan oleh Penasihat Hukum pada tanggal 18 Januari 2022, yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak dapat diterima; atau
2. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum, oleh karena itu Terdakwa Babeh Amsar harus dibebaskan dari dakwaan;
3. Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk mengeluarkan surat pembebasan Terdakwa atas tahanan rumah sejak putusan dibacakan;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa pada tanggal 20 Januari 2022, yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa yang disampaikan secara lisan oleh Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa Babeh Amsar bin H. Sarja pada tanggal 12 Februari 2013 dan tanggal 15 Maret 2013, atau setidaknya pada suatu waktu antara bulan Februari dan Maret tahun 2013, atau setidaknya pada tahun 2013, bertempat di Kantor Desa Pondok Udik Kecamatan Kemang Kabupaten Bogor, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan, perkara ini, di mana perbuatan Terdakwa diketahui dalam Putusan Perdata Nomor 113/Pdt.G/2017/PN Cbn tanggal 7 Desember 2017, *membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika*



pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya Pelapor atas nama Dewi Murniati, S.H., M.H. selaku anak Kandung Ny. Haerita dan saudara Kandung Ny. Dewi Seliawati mengetahui adanya gugatan Perdata Nomor 113/Pdt.G/2017/PN Cbi oleh Encep M. Yunus bin B. Diningrat selaku Penggugat, melawan Haerita selaku Tergugat I, dan Dewi Seliawati selaku Tergugat II, kemudian pada saat pelaksanaan gugatan perdata tersebut, Terdakwa Babeh Amsar bin H. Sarja selaku Kepala Desa Pondok Udik Kecamatan Kemang dari tahun 2001 sampai dengan tahun 2013, pada saat persidangan perdata menerangkan mengenai keberadaan objek tanah Persil 117D II, luas 33.500 m² yang dikuatkan dengan adanya bukti surat yang ditandatangani oleh Terdakwa yaitu:

- 1) Salinan sesuai dengan aslinya nama wajib Ipeda Bondan Diningrat, Nomor 556, tempat tinggal Bogor, Persil 117D II, luas 33.500 m², tertanggal 12 Februari 2013, yang ditandatangani oleh Babeh Amsar selaku Kepala Desa Pondok Udik;
- 2) Surat Pernyataan autentik Nomor 593.2/65/2001/II/2013, tanggal 12 Februari 2013, yang ditandatangani oleh Babeh Amsar selaku Kepala Desa Pondok Udik;
- 3) Surat Keterangan Riwayat Tanah Nomor 593/080/III/PU-2013, tanggal 15 Maret 2013, yang ditandatangani oleh Babeh Amsar selaku Kepala Desa Pondok Udik;
- 4) Surat Pernyataan Pemilikan dan Penguasaan Tanah atas Nama Encep M. Yunus bin Bondan Diningrat, tanggal 15 Maret 2013;
- 5) Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) atas nama Encep M. Yunus bin Bondan Diningrat, tanggal 15 Maret 2013;

di mana surat-surat tersebut dikeluarkan oleh Terdakwa Babeh Amsar bin H. Sarja pada saat yang bersangkutan masih menjabat selaku Kepala Desa Pondok Udik yang dibuat dengan tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya oleh karena berdasarkan:

- Surat Keterangan Nomor 593/12/V/PU-2018, tanggal 3 Mei 2018, yang ditandatangani oleh Sutisna, selaku Kepala Desa Pondok Udik, yang menjelaskan mengenai:
 - 1) Bahwa dalam Buku Letter C Desa di Kantor Desa Pondok Udik Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor, tidak terdaftar Letter C Nomor 556, dengan atas nama Bondan Diningrat Rd. Sugandi, dengan luas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33.500 m²;

2) Bahwa dalam Buku Letter C Desa Nomor 129/556, atas nama Bondan Diningrat Rd. Endeh, yang beralamatkan Ciseeng, Persil 117, Kelas DII, luas 5.140 m², bahwa dari keterangan tersebut tertulis dari luas tanah 5.140 m², telah dijual kepada Ny. Haerita dengan Letter C Nomor 923, luas 4.760 m², pada tanggal 28-12-1983;

- fotokopi buku C Desa Pondok Udik Khususnya C Desa atas nama Bondan Diningrat Rd. Endeh, yang beralamatkan Ciseeng, Persil 117, Kelas DII, luas 5.140 m², 28-12-1983, JB ke Nomor 923, luas 4.760 m²;

- fotokopi Buku C Desa Pondok Udik, khususnya C Desa, atas nama Haerita, yang beralamatkan di Jalan A. Yani, Nomor 5B, Bogor, Persil 117, Kelas DII, luas 4.760 m², 28-12-1983;

- Sedangkan untuk SHM Nomor 177/Jampang, atas nama Dewi Seliawati, seluas 9.185 m², diterbitkan pada tanggal 3 November 1980, berdasarkan SK Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat, tanggal 9-10-1980, Nomor SK.3911/DA/PHT/HM/1980, terletak di Desa Jampang Kecamatan Kemang;

- Bahwa surat yang dibuat dan ditandatangani oleh Terdakwa Babeh Amsar bin H. Sarja tersebut kemudian digunakan sebagai bukti dalam persidangan gugatan perdata terkait sengketa kepemilikan tanah SHM Nomor 269/Jampang, atas nama Haerita, seluas 4.670 m², dan SHM Nomor 177/Jampang, atas nama Dewi Seliawati, seluas 9.185 m², di mana dalam putusan perdata tersebut kemudian dinyatakan bahwa kedua SHM tersebut dinyatakan tidak mempunyai hukum tetap atau batal demi hukum, padahal selaku kepala Desa Pondok Udik Babeh Amsar bin H. Sarja mengetahui secara jelas riwayat tanah dan Buku C Desa Pondok Udik;

Atas perbuatan Terdakwa Babeh Amsar bin H. Sarja yang menandatangani kelima surat tersebut yang dijadikan bukti di persidangan perdata, mengakibatkan Saksi Ny. Dewi Seliawati, dan Ny. Haerita, dan Saksi Dewi Murniati, S.H., M.H., selaku anak kandung Ny. Haerita menderita kerugian kurang lebih Rp1.156.680.000,00 (satu miliar seratus lima puluh enam juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah), dan dibataalkannya SHM Nomor 269/Jampang, atas nama Haerita, seluas 4.670 m², dan SHM Nomor 177/Jampang, atas nama Dewi Seliawati, seluas 9.185 m²;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 263 ayat

(1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Halaman 5 dari 46 hal. Put. Nomor 610/Pid.B/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



A t a u

Kedua:

Bahwa Terdakwa Babeh Amsar bin H. Sarja pada tanggal 12 Februari 2013, dan tanggal 15 Maret 2013, atau setidaknya pada suatu waktu antara bulan Februari dan Maret tahun 2013, atau setidaknya pada tahun 2013, bertempat di Kantor Desa Pondok Udik, Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini, di mana perbuatan Terdakwa diketahui dalam Putusan Perdata Nomor 113/Pdt.G/2017/PN Cbn, tanggal 7 Desember 2017, *dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian*, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya Pelapor atas nama Dewi Murniati, S.H., M.H. selaku anak Kandung Ny. Haerita, dan saudara Kandung Ny. Dewi Seliawati, mengetahui adanya gugatan perdata Nomor 113/Pdt.G/2017/PN Cbi, oleh Encep M. Yunus bin B. Diningrat selaku Penggugat, melawan Haerita selaku Tergugat I, dan Dewi Seliawati selaku Tergugat II, kemudian pada saat pelaksanaan gugatan perdata tersebut, Terdakwa Babeh Amsar bin H. Sarja selaku Kepala Desa Pondok Udik, Kecamatan Kemang, dari tahun 2001 sampai dengan tahun 2013, pada saat persidangan perdata menerangkan mengenai keberadaan objek tanah Persil 117D II, luas 33.500 m², yang dikuatkan dengan adanya bukti surat yang ditandatangani oleh Terdakwa yaitu:
 - 1) Salinan sesuai dengan aslinya nama wajib Ipeda Bondan Diningrat, Nomor 556, tempat tinggal Bogor, Persil 117 D II, luas 33.500 m², tertanggal 12 Februari 2013, yang ditandatangani oleh Babeh Amsar selaku Kepala Desa Pondok Udik;
 - 2) Surat Pernyataan autentik Nomor 593.2/65/2001/II/2013, tanggal 12 Februari 2013, yang ditandatangani oleh Babeh Amsar selaku Kepala Desa Pondok Udik;
 - 3) Surat Keterangan Riwayat Tanah Nomor 593/080/III/PU-2013, tanggal 15 Maret 2013, yang ditandatangani oleh Babeh Amsar selaku Kepala Desa Pondok Udik;
 - 4) Surat Pernyataan Pemilikan dan Penguasaan Tanah atas Nama Encep M. Yunus bin Bondan Diningrat tanggal 15 Maret 2013;
 - 5) Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Encep M. Yunus bin Bondan Diningrat tanggal 15 Maret 2013;
di mana surat-surat tersebut dikeluarkan oleh Terdakwa Babeh Amsar pada saat yang bersangkutan masih menjabat selaku Kepala Desa Pondok Udik yang dibuat dengan tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya oleh karena berdasarkan:

- Surat Keterangan Nomor 593/12/V/PU-2018 tanggal 3 Mei 2018 yang ditandatangani oleh Sutisna selaku Kepala Desa Pondok Udik yang menjelaskan mengenai:
 - 1) Bahwa dalam buku Letter C Desa di Kantor Desa Pondok Udik Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor, tidak terdaftar Letter C Nomor 556, dengan atas nama Bondan Diningrat Rd. Sugandi, dengan luas 33.500 m²;
 - 2) Bahwa dalam Buku Letter C Desa Nomor 129/556, atas nama Bondan Diningrat Rd. Endeh, yang beralamatkan Ciseeng, Persil 117, Kelas D II, luas 5.140 m², bahwa dari keterangan tersebut tertulis dari luas tanah 5.140 m², telah dijual kepada Ny. Haerita dengan Letter C Nomor 923, luas 4.760 m², pada tanggal 28-12-1983;
- fotokopi buku C Desa Pondok Udik Khususnya C Desa atas nama Bondan Diningrat Rd. Endeh, yang beralamatkan Ciseeng, Persil 117, Kelas D II, luas 5.140 m², 28-12-1983, JB ke Nomor 923, luas 4.760 m²;
- fotokopi Buku C Desa Pondok Udik khususnya C Desa, atas nama Haerita, yang beralamatkan di Jalan A. Yani, Nomor 5B, Bogor, Persil 117, Kelas D II, luas 4.760 m², 28-12-1983;
- Sedangkan untuk SHM Nomor 177/Jampang, atas nama Dewi Seliawati, seluas 9.185 m², diterbitkan pada tanggal 3 November 1980, berdasarkan SK Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat, tanggal 9-10-1980, Nomor SK.3911/DA/PHT/HM/1980, terletak di Desa Jampang, Kecamatan Kemang;
- Bahwa surat yang dibuat dan ditandatangani oleh Terdakwa Babeh Amsar bin H. Sarja tersebut kemudian digunakan sebagai bukti dalam persidangan gugatan perdata terkait sengketa kepemilikan tanah SHM Nomor 269/Jampang, atas nama Haerita, seluas 4.670 m², dan SHM Nomor 177/Jampang, atas nama Dewi Seliawati seluas 9.185 m², di mana dalam putusan perdata tersebut kemudian dinyatakan bahwa kedua SHM tersebut dinyatakan tidak mempunyai hukum tetap atau batal demi hukum, padahal selaku Kepala Desa Pondok Udik Babeh Amsar bin H. Sarja mengetahui secara jelas riwayat tanah dan Buku C Desa Pondok Udik;

Halaman 7 dari 46 hal. Put. Nomor 610/Pid.B/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Atas perbuatan terdakwa Babeh Amsar bin H. Sarja yang menandatangani kelima surat tersebut yang dijadikan bukti di persidangan perdata, mengakibatkan Saksi Ny. Dewi Seliawati, dan Ny. Haerita, dan Saksi Dewi Murniati, S.H., M.H., selaku anak kandung Ny. Haerita menderita kerugian kurang lebih Rp1.156.680.000,00 (satu miliar seratus lima puluh enam juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah), dan dibatalkannya SHM Nomor 269/Jampang, atas nama Haerita, seluas 4.670 m², dan SHM Nomor 177/Jampang, atas nama Dewi Seliawati seluas 9.185 m²;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 263 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

A t a u

Ketiga:

Bahwa Terdakwa Babeh Amsar bin H. Sarja pada tanggal 12 Februari 2013, dan tanggal 15 Maret 2013, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu antara bulan Februari dan Maret tahun 2013, atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2013, bertempat di Kantor Desa Pondok Udik, Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini, di mana perbuatan Terdakwa diketahui dalam Putusan Perdata Nomor 113/Pdt.G/2017/PN Cbn, tanggal 7 Desember 2017, *menyuruh memasukkan keterangan palsu kedalam suatu akta autentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah olah keterangannya sesuai dengan kebenarannya, jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian*, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya Pelapor atas nama Dewi Murniati, S.H., M.H. selaku anak kandung Ny. Haerita, dan saudara Kandung Ny. Dewi Seliawati, mengetahui adanya gugatan Perdata Nomor 113/Pdt.G/2017/PN Cbi, oleh Encep M. Yunus bin B. Diningrat selaku Penggugat, melawan Haerita selaku Tergugat I, dan Dewi Seliawati selaku Tergugat II, kemudian pada saat pelaksanaan gugatan perdata tersebut, Terdakwa Babeh Amsar bin H. Sarja selaku Kepala Desa Pondok Udik Kecamatan Kemang, dari tahun 2001 sampai dengan tahun 2013, pada saat persidangan perdata menerangkan mengenai keberadaan objek tanah Persil 117 D II, luas 33.500 m², yang dikuatkan dengan adanya bukti surat yang ditandatangani oleh Terdakwa yaitu:

Halaman 8 dari 46 hal. Put. Nomor 610/Pid.B/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Salinan sesuai dengan aslinya nama wajib Ipeda Bondan Diningrat, Nomor 556, tempat tinggal Bogor, Persil 117 D II, luas 33.500 m², tertanggal 12 Februari 2013, yang ditandatangani oleh Babeh Amsar selaku Kepala Desa Pondok Udik;
- 2) Surat Pernyataan autentik Nomor 593.2/65/2001/II/2013, tanggal 12 Februari 2013, yang ditandatangani oleh Babeh Amsar selaku Kepala Desa Pondok Udik;
- 3) Surat Keterangan Riwayat Tanah Nomor 593/080/III/PU-2013, tanggal 15 Maret 2013, yang ditandatangani oleh Babeh Amsar selaku Kepala Desa Pondok Udik;
- 4) Surat Pernyataan Pemilikan dan Penguasaan Tanah atas Nama Encep M. Yunus bin Bondan Diningrat tanggal 15 Maret 2013;
- 5) Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) atas nama Encep M. Yunus bin Bondan Diningrat tanggal 15 Maret 2013;

di mana surat-surat tersebut dikeluarkan oleh Terdakwa Babeh Amsar bin H. Sarja pada saat yang bersangkutan masih menjabat selaku Kepala Desa Pondok Udik, yang dibuat dengan tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, oleh karena berdasarkan:

- Surat Keterangan Nomor 593/12/V/PU-2018 tanggal 3 Mei 2018 yang ditandatangani oleh Sutisna selaku Kepala Desa Pondok Udik yang menjelaskan mengenai:

- 1) Bahwa dalam buku Letter C Desa di Kantor Desa Pondok Udik Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor, tidak terdaftar Letter C Nomor 556, dengan atas nama Bondan Diningrat Rd. Sugandi, dengan luas 33.500 m²;
 - 2) Bahwa dalam Buku Letter C Desa Nomor 129/556, atas nama Bondan Diningrat Rd. Endeh, yang beralamatkan Ciseeng, Persil 117, Kelas D II, luas 5.140 m², bahwa dari keterangan tersebut tertulis dari luas tanah 5.140 m², telah dijual kepada Ny. Haerita dengan Letter C Nomor 923, luas 4.760 m², pada tanggal 28-12-1983;
- fotokopi buku C Desa Pondok Udik Khususnya C Desa atas nama Bondan Diningrat Rd. Endeh, yang beralamatkan Ciseeng, Persil 117, Kelas D II, luas 5.140 m², 28-12-1983, JB ke Nomor 923, luas 4.760 m²;
- fotokopi Buku C Desa Pondok Udik khususnya C Desa, atas nama Haerita, yang beralamatkan di Jalan A. Yani, Nomor 5B, Bogor, Persil 117, Kelas D II, luas 4.760 m², 28-12-1983;
- Sedangkan untuk SHM Nomor 177/Jampang, atas nama Dewi Seliawati,

Halaman 9 dari 46 hal. Put. Nomor 610/Pid.B/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluas 9.185 m², diterbitkan pada tanggal 3 November 1980, berdasarkan SK Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat, tanggal 9-10-1980, Nomor SK.3911/DA/PHT/HM/1980, terletak di Desa Jampang, Kecamatan Kemang;

- Bahwa Surat yang dibuat dan ditandatangani oleh Terdakwa Babeh Amsar tersebut kemudian digunakan sebagai bukti dalam persidangan gugatan perdata terkait sengketa kepemilikan tanah SHM Nomor 269/Jampang atas nama Haerita, seluas 4.670 m², dan SHM Nomor 177/Jampang, atas nama Dewi Seliawati, seluas 9.185 m², di mana dalam putusan perdata tersebut kemudian dinyatakan bahwa kedua SHM tersebut dinyatakan tidak mempunyai hukum tetap atau batal demi hukum, padahal selaku kepala Desa Pondok Udik Babeh Amsar bin H. Sarja mengetahui secara jelas riwayat tanah dan Buku C Desa Pondok Udik;

Atas Perbuatan terdakwa Babeh Amsar bin H. Sarja yang menandatangani kelima surat tersebut yang dijadikan bukti di persidangan perdata, mengakibatkan Saksi Ny. Dewi Seliawati, dan Ny. Haerita, dan Saksi Dewi Murniati, S.H., M.H. selaku anak kandung Ny. Haerita, menderita kerugian kurang lebih Rp1.156.680.000,00 (satu miliar seratus lima puluh enam juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah), dan dibatalkannya SHM Nomor 269/Jampang, atas nama Haerita, seluas 4.670 m², dan SHM Nomor 177/Jampang, atas nama Dewi Seliawati, seluas 9.185 m²;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 266 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

A t a u

Keempat:

Bahwa Terdakwa Babeh Amsar bin H. Sarja, pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dalam tahun 2017, bertempat di Kantor Pengadilan Negeri Cibinong Kelas I A, Jalan Tegar Beriman, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini, di mana perbuatan Terdakwa diketahui dalam Putusan Perdata Nomor 113/Pdt.G/2017/PN. Cbn, tanggal 7 Desember 2017, dalam keadaan di mana undang-undang menentukan supaya memberikan keterangan di atas sumpah atau mengadakan akibat hukum kepada keterangan yang demikian, dengan sengaja memberikan keterangan palsu di atas sumpah, baik dengan lisan atau tulisan, secara pribadi maupun Kuasanya yang khusus ditunjuk untuk itu, perbuatan tersebut dilakukan oleh

Halaman 10 dari 46 hal. Put. Nomor 610/Pid.B/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya pada tahun 2017, terdapat gugatan Perdata Nomor 113/Pdt.G/2017/PN Cbi, oleh Encep M. Yunus bin B. Diningrat, selaku Penggugat, melawan Haerita selaku Tergugat I, dan Dewi Seliawati selaku Tergugat II, kemudian pada saat pelaksanaan gugatan perdata tersebut, Terdakwa Babeh Amsar bin H. Sarja selaku Kepala Desa Pondok Udik, Kecamatan Kemang, dari tahun 2001 sampai dengan tahun 2013, diajukan selaku Saksi oleh pihak Penggugat, yaitu pada saat persidangan perdata menerangkan mengenai keberadaan objek tanah Persil 117 D II, luas 33.500 m², yang dikuatkan dengan adanya bukti surat yang ditandatangani oleh

Terdakwa yaitu:

- 1) Salinan sesuai dengan aslinya nama wajib Ipeda Bondan Diningrat, Nomor 556, tempat tinggal Bogor, Persil 117 D II, luas 33.500 m², tertanggal 12 Februari 2013, yang ditandatangani oleh Babeh Amsar selaku Kepala Desa Pondok Udik;
- 2) Surat Pernyataan autentik Nomor 593.2/65/2001/II/2013, tanggal 12 Februari 2013, yang ditandatangani oleh Babeh Amsar selaku Kepala Desa Pondok Udik;
- 3) Surat Keterangan Riwayat Tanah Nomor 593/080/III/PU-2013, tanggal 15 Maret 2013, yang ditandatangani oleh Babeh Amsar selaku Kepala Desa Pondok Udik;
- 4) Surat Pernyataan Pemilikan dan Penguasaan Tanah atas Nama Encep M. Yunus bin Bondan Diningrat tanggal 15 Maret 2013;
- 5) Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) atas nama Encep M. Yunus bin Bondan Diningrat tanggal 15 Maret 2013;

di mana surat-surat tersebut dikeluarkan oleh Terdakwa Babeh Amsar bin H. Sarja pada saat yang bersangkutan masih menjabat selaku Kepala Desa Pondok Udik, yang dibuat dengan tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, oleh karena berdasarkan:

- Surat Keterangan Nomor 593/12/V/PU-2018 tanggal 3 Mei 2018 yang ditandatangani oleh Sutisna selaku Kepala Desa Pondok Udik yang menjelaskan mengenai:

- 1) Bahwa dalam buku Letter C Desa di Kantor Desa Pondok Udik Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor, tidak terdaftar Letter C Nomor 556, dengan atas nama Bondan Diningrat Rd. Sugandi, dengan luas 33.500 m²;
- 2) Bahwa dalam Buku Letter C Desa Nomor 129/556, atas nama

Halaman 11 dari 46 hal. Put. Nomor 610/Pid.B/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bondan Diningrat Rd. Endeh, yang beralamatkan Ciseeng, Persil 117, Kelas D II, luas 5.140 m², bahwa dari keterangan tersebut tertulis dari luas tanah 5.140 m², telah dijual kepada Ny. Haerita dengan Letter C Nomor 923, luas 4.760 m², pada tanggal 28-12-1983;

- fotokopi buku C Desa Pondok Udik Khususnya C Desa atas nama Bondan Diningrat Rd. Endeh, yang beralamatkan Ciseeng, Persil 117, Kelas D II, luas 5.140 m², 28-12-1983, JB ke Nomor 923, luas 4.760 m²;
- fotokopi Buku C Desa Pondok Udik khususnya C Desa, atas nama Haerita, yang beralamatkan di Jalan A. Yani, Nomor 5B, Bogor, Persil 117, Kelas D II, luas 4.760 m², 28-12-1983;
- Sedangkan untuk SHM Nomor 177/Jampang, atas nama Dewi Seliawati, seluas 9.185 m², diterbitkan pada tanggal 3 November 1980, berdasarkan SK Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat, tanggal 9-10-1980, Nomor SK.3911/DA/PHT/HM/1980, terletak di Desa Jampang, Kecamatan Kemang;
- Bahwa surat yang dibuat dan ditandatangani oleh Terdakwa Babeh Amsar tersebut kemudian digunakan sebagai bukti dalam persidangan gugatan perdata terkait sengketa kepemilikan tanah SHM Nomor 269/Jampang, atas nama Haerita, seluas 4.670 m², dan SHM Nomor 177/Jampang, atas nama Dewi Seliawati, seluas 9.185 m², di mana dalam putusan perdata tersebut kemudian dinyatakan bahwa kedua SHM tersebut dinyatakan tidak mempunyai hukum tetap atau batal demi hukum, padahal selaku Kepala Desa Pondok Udik Babeh Amsar bin H. Sarja mengetahui secara jelas riwayat tanah dan Buku C Desa Pondok Udik;

Atas perbuatan Terdakwa Babeh Amsar bin H. Sarja yang menyatakan keterangannya sebagai Saksi di bawah sumpah di depan persidangan perdata dengan dasar mengajukan kelima surat tersebut yang dijadikan bukti di persidangan perdata mengakibatkan Saksi Ny. Dewi Seliawati, dan Ny. Haerita, dan Saksi Dewi Murniati, S.H., M.H. selaku anak kandung Ny. Haerita, menderita kerugian kurang lebih Rp1.156.680.000,00 (satu miliar seratus lima puluh enam juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) dan dibatalkannya SHM Nomor 269/Jampang, atas nama Haerita, seluas 4.670 m², dan SHM Nomor 177/Jampang, atas nama Dewi Seliawati, seluas 9.185 m²;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 242 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 12 dari 46 hal. Put. Nomor 610/Pid.B/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ny. Dewi Murniati, S.H., M.H., di bawah sumpah di persidangan, menerangkan pada pokoknya:

- Bahwa Saksi hadir di persidangan ini karena melaporkan Terdakwa masalah pemalsuan surat, yaitu terjadi sekitar tanggal 12 Februari 2012, tanggal 15 Maret 2013, di Kantor Desa Pondok Udik, Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor;
- Bahwa ada 5 (lima) surat yang Saksi laporkan, dan surat tersebut ditandatangani Terdakwa yang pada saat itu menjabat sebagai Kepala Desa, yaitu:
 - 1) Wajib Ipeda atas nama Bondan Diningrat;
 - 2) Surat Pernyataan autentik;
 - 3) Surat Keterangan Riwayat Tanah;
 - 4) Surat Pernyataan Pemilikan;
 - 5) Penguasaan Tanah dan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik);
- Bahwa Saksi mengetahui tentang permasalahan pemalsuan surat yaitu pada tahun 2017, pada saat ada perkara gugatan perdata yang diajukan terhadap ibu Saksi dan kakak Saksi;
- Bahwa kepemilikan tanah yang menjadi permasalahan dalam gugatan perdata tersebut adalah milik ibu Saksi yaitu Ny. Haerita, dengan SHM Nomor 269/Jampang, atas nama Haerita, seluas 4.670 m², dan SHM Nomor 177/Jampang, atas nama Dewi Seliawati, seluas 9.185 m²;
- Bahwa di dalam sidang perdata itu, yang Saksi ketahui pada saat sidang dengan acara pembuktian, Saksi melihat ada 5 (lima) surat tersebut, kemudian Saksi mencari informasi tentang surat-surat tersebut;
- Bahwa Saksi mendapatkan informasi bahwa surat-surat yang dijadikan bukti surat di persidangan dalam perkara perdata adalah surat-surat yang ditandatangani oleh Terdakwa, dan pada saat di persidangan, Saksi diperlihatkan fisik surat tersebut;
- Bahwa setelah mengetahui surat-surat tersebut ditandatangani oleh Terdakwa, Saksi saat itu tidak ada konfirmasi kepada Terdakwa mengenai tanda tangan tersebut;
- Bahwa hubungan Saksi atau kaitan Saksi dengan perkara ini, karena Saksi diberi kuasa oleh ibu Saksi yang bernama Ny. Haerita untuk melaporkan ke polisi masalah surat-surat tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan Terdakwa dengan perkara ini karena Terdakwa yang menandatangani surat-surat tanah tersebut yang pada saat itu Terdakwa menjabat sebagai Kepala Desa;
- Bahwa pada tahun 2013, tidak ada orang yang memberi tahu tentang surat tanah tersebut, dan Saksi tahu perihal surat tersebut pada saat sidang gugatan perdata;
- Bahwa pada saat diajukan gugatan, ibu Saksi digugat karena perolehan tanah milik ibu Saksi tersebut tidak sah;
- Bahwa proses gugatan tersebut pemeriksaannya sampai pada tingkat Mahkamah Agung, dan isi putusannya bahwa ibu Saksi tidak lagi berhak atas tanah tersebut;
- Bahwa di dalam putusan perdata tersebut, bukti-bukti surat yang ditandatangani oleh Terdakwa tersebut dipertimbangkan dalam putusan;
- Bahwa dari pengadilan negeri sampai dengan kasasi, isi putusannya sama yaitu membatalkan sertifikat hak milik ibu Saksi dan kakak Saksi;
- Bahwa Ibu Haerita (ibu Saksi) memperoleh tanah tersebut membeli dari Bondan Diningrat;
- Bahwa hubungannya dengan Encep, karena Encep mendapatkan tanah tersebut dari warisan Bondan Diningrat, dan dasarnya mendapat warisan berdasarkan putusan dari pengadilan agama;
- Bahwa isi surat yang tidak benar adalah Terdakwa telah mengeluarkan surat keterangan yang isinya menyatakan di dalam Buku C Desa Pondok Udik, terdapat nama pemilik tanah Bondan Diningrat, Nomor 556, Persil 117 D II, luas 33.500 m², dan yang sebenarnya tercatat di Buku C Desa ada nama Bondan Diningrat Rd. Edeh, yang beralamat di Ciseeng, dengan Nomor C 129/556, Persil 117 Kelas D II, luas 5.140 m², dan di keterangan tertulis dari luas tanah 5.140 m², telah dijual kepada Ny. Haerita, dengan Letter C Nomor 923, luas 4.760 m², pada tanggal 28-12-1983;
- Bahwa setelah mengetahui surat-surat tersebut tidak benar, kemudian Saksi datang ke Sutisna selaku Kepala Desa untuk meminta klarifikasi;
- Bahwa Saksi datang ke Sutisna sebelum mengajukan perkara perdata kasasi;
- Bahwa pada saat sidang perkara perdata, surat berupa girik aslinya tidak diperlihatkan di persidangan;

Halaman 14 dari 46 hal. Put. Nomor 610/Pid.B/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat di persidangan perdata, Terdakwa sebagai Saksi mengakui telah menandatangani surat-surat tersebut;
- Bahwa ibu Haerita mendapatkan tanah tersebut pada tahun 1985;
- Bahwa luas tanahnya SHM Nomor 269 yaitu 4.670 m², atas nama Ibu Haerita, dan SHM Nomor 178, luasnya 20.000 m², atas nama Haerita;
- Bahwa yang menguasai tanah tersebut sekarang adalah Encep;
- Bahwa sejak dari tahun 1985, ibu Saksi menguasai tanah tersebut sampai dengan tahun 2012, posisi tanah masih aman, tidak ada apa-apa, dan adanya permasalahan pada saat ada gugatan yaitu pada tahun 2017;
- Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Kepala Desa dari tahun 2013;
- Bahwa Saksi tidak tahu pada saat Terdakwa membuat surat-surat tersebut;
- Bahwa dengan adanya putusan perdata tersebut, Saksi, ibu Saksi dan kakak Saksi dirugikan;
- Bahwa tanah tersebut dibeli ibu Saksi dari tahun 1985;
- Bahwa pada saat Terdakwa dihadirkan menjadi Saksi dalam perkara perdata, Saksi hadir di persidangan tersebut;
- Bahwa saat itu Terdakwa dihadirkan menjadi saksi dari pihak Encep, dan Terdakwa memberikan keterangan tentang sertifikat;
- Bahwa tujuan Saksi membuat laporan ke pihak kepolisian untuk melaporkan kejadian tersebut agar hak ibu Saksi dan kakak Saksi dikembalikan;
- Bahwa dengan adanya laporan yang Saksi buat, Terdakwa tidak pernah datang ke rumah Saksi;
- Bahwa Saksi belum pernah minta warkah tanah tersebut ke Kantor BPN, dan Saksi tidak tahu warkah tersebut diperoleh dari mana;
- Bahwa Haerita adalah ibu kandung Saksi, dan Ibu Dewi Seliawati adalah kakak Saksi;
- Bahwa tanah yang menjadi masalah tersebut ada 3 (tiga) bidang, yaitu atas nama Ibu Haerita, dan atas nama Ibu Dewi Seliawati;
- Bahwa Terdakwa telah membuat surat-surat yang isinya tidak benar, sehingga Ibu Haerita dan Ibu Dewi Seliawati mengalami kerugian karena dengan adanya surat-surat yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Kepala Desa telah digunakan untuk mengajukan gugatan perdata terhadap Ibu Haerita dan Ibu Dewi Seliawati terkait kepemilikan tanah milik tanah Ibu Haerita dan Ibu Dewi Seliawati;

Halaman 15 dari 46 hal. Put. Nomor 610/Pid.B/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak ada memiliki tanah tersebut, yang memiliki tanah tersebut adalah ibu Saksi dan kakak Saksi, Saksi hanya sebagai Kuasa dari ibu Saksi yang bernama Ibu Haerita;
- Bahwa yang ditandatangani oleh Terdakwa ada 5 (lima) surat;
- Bahwa ibu Saksi memperoleh tanah tersebut membeli dari Rd. Dedeh Bondan Diningrat, pada tahun 1982, dan langsung di hadapan Camat;
- Bahwa setiap sidang perkara perdata, Saksi selalu mengikuti jalannya persidangan;
- Bahwa saat sidang perkara perdata, asli dari surat-surat tersebut diperlihatkan aslinya;
- Bahwa ada perbedaan luas tanahnya, yaitu luas tanah milik Ibu Haerita 4.670 m², sesuai tertulis dalam SHM Nomor 269, dan milik Ibu Dewi Seliawati luasnya 9.185 m², sesuai tertulis dalam SHM Nomor 177;
- Bahwa saat jual beli tanah itu, Saksi tidak tahu siapa kepala desanya karena Saksi masih kecil;
- Bahwa tanah ibu Saksi tersebut belum pernah dijual kepada orang lain;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Saksi tersebut ada yang tidak benar, yaitu Terdakwa hanya menandatangani 2 (dua) surat saja;
- Bahwa yang ditandatangani oleh Terdakwa adalah Surat Pernyataan Pemilikan dan Penguasaan Tanah atas nama Encep M. Yunus bin Bondan Diningrat, dan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) atas nama Encep M. Yunus bin Bondan Diningrat;
- Bahwa yang tiga surat lagi Terdakwa tidak merasa menandatangani dan bukan tanda tangan Terdakwa yang tertera di surat tersebut;

2. Saksi Ny. Dewi Seliawati, di bawah sumpah di persidangan, menerangkan pada pokoknya:

- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini adalah mengenai pemalsuan terhadap 5 (lima) surat keterangan;
- Bahwa surat yang dipalsukan adalah surat-surat mengenai tanah;
- Bahwa tanah yang jadi masalah mengenai suratnya terletak di Desa Jampang, Kecamatan Kemang;

Halaman 16 dari 46 hal. Put. Nomor 610/Pid.B/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah tersebut telah memiliki Sertifikat Hak Milik Nomor 177/Jampang, seluas 9.185 m², atas nama Saksi (Dewi Seliawati), dan diterbitkan pada tahun 1980;
- Bahwa Saksi mengetahui ada surat-surat yang diduga palsu tersebut karena Saksi dipanggil sebagai Tergugat dalam perkara perdata dan yang menjadi Penggugat adalah Encep;
- Bahwa sertifikat tersebut diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa yang digugat tersebut adalah tanah milik Saksi dan milik ibu Saksi;
- Bahwa hasil dari putusan perdata tersebut, pihak Saksi dikalahkan, padahal Saksi punya bukti sertifikat tanah;
- Bahwa tanah yang digugat luasnya 30.000 m² lebih;
- Bahwa nama ibu Saksi adalah Haerita, dan ibu Saksi juga mempunyai sertifikat atas namanya;
- Bahwa Saksi tidak pernah lihat surat-surat yang digunakan oleh Encep dalam gugatan tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah diperlihatkan Buku Girik di persidangan, Saksi pernah diperlihatkan buku panjang pada saat di Kantor Kelurahan ada tertulis nama Saksi dan nama ibu Saksi;
- Bahwa yang digugat saat itu adalah tanah milik Saksi dan ibu Saksi, semuanya ada 3 (tiga) bidang, milik ibu Saksi ada 2 (dua) bidang, dan milik Saksi 1 (satu) bidang;
- Bahwa tanah milik Saksi terletak di samping tanah milik ibu Saksi, dan tanah yang digugat adalah SHM Nomor 177/Jampang, atas nama Saksi (Dewi Seliawati), dan SHM Nomor 269/Jampang, atas nama ibu Saksi (Haerita);
- Bahwa dulu tanah tersebut perkebunan karet;
- Bahwa tanah milik Saksi luasnya 9.185 m², sedangkan milik ibu Saksi (Ibu Haerita) luasnya 4.670 m², dan 2000 m²;
- Bahwa Saksi memiliki tanah tersebut dasarnya ada Surat Keputusan Gubernur;
- Bahwa selain tanah yang luas 9.185 m², Saksi tidak punya tanah lagi;
- Bahwa tanah tersebut tidak pernah Saksi alihkan kepada orang lain;
- Bahwa Saksi selalu mengikuti jalannya proses persidangan dalam perkara perdata;

Halaman 17 dari 46 hal. Put. Nomor 610/Pid.B/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi tidak ada menyerahkan sertifikat kepada Penasihat Hukum/Kuasa Saksi;
- Bahwa lokasi tanah tersebut termasuk wilayah daerah Parung, dan jual belinya di Jampang - Parung;
- Bahwa dengan adanya masalah surat-surat tersebut, Saksi merasa dirugikan, karena Saksi kehilangan hak atas tanah tersebut, sedangkan Saksi ada sertifikat dan sudah lama memiliki tanah tersebut;
- Bahwa setahu Saksi, tanah tersebut tidak bermasalah selama Saksi kuasai, karena sudah ada sertifikat, dan Saksi tahu ada masalah atas tanah tersebut karena ada panggilan untuk sidang;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa berpendapat bahwa dulu namanya Desa Jampang, Kecamatan Parung, dan sekarang Desa Pondok Udik, Kecamatan Kemang;

3. Saksi Mohamad Sutisna, di bawah sumpah di persidangan, menerangkan pada pokoknya:

- Bahwa Saksi adalah Kepala Desa Pondok Udik, Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor, sejak tanggal 12 April 2012 sampai sekarang;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena ada masalah lahan atau tanah di Desa Pondok Udik, Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor;
- Bahwa masalah lahan atau tanah tersebut yaitu antara Haerita dengan Encep;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan Encep meninggal, karena pada saat Saksi menjabat sebagai Kepala Desa, Encep sudah meninggal dunia;
- Bahwa tanah yang menjadi masalah antara Haerita dan Encep di dalam Buku Desa tertulis atas nama Bondan Diningrat Rd. Edeh, Nomor 129/556, tempat tinggal di Ciseeng, Persil 117 D II, luas 5.140 m², dan terdapat catatan jual beli pada tanggal 28-11-1983, telah beralih hak kepemilikan menjadi nama Haerita;
- Bahwa di dalam catatan Buku C Desa tidak ada tertulis atas nama Bondan Diningrat, Nomor 556, tempat tinggal Bogor, Persil 117 D II, luas 33.500 m²;
- Bahwa tanah atau objek tersebut merupakan 1 (satu) hamparan, tetapi bedanya di nomor persil;
- Bahwa Saksi pernah melihat tanah yang menjadi masalah, karena



objeknya dekat dengan Kantor Desa;

- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menguasai tanah tersebut, tetapi ada ditanami pohon singkong;
- Bahwa batas-batas tanah tersebut adalah:
 - sebelah utara berbatasan dengan solokan;
 - sebelah timur berbatasan dengan tanah Abdul Khafi;
 - sebelah selatan berbatasan dengan Jalan Parung, Encep, Wardi;
 - sebelah barat berbatasan dengan jalan desa;
- Bahwa menurut catatan Buku Desa, tanah seluas 9.185 m² adalah milik Dewi Seliawati, sedangkan tanah seluas 33.500 m² tidak ada di dalam Buku C Desa Pondok Udik;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Bondan Diningrat Rd. Edeh memiliki tanah seluas 33.500 m² di Desa Pondok Udik, yang Saksi tahu yang sesuai tertera di Buku Desa;
- Bahwa tidak ada lagi Buku Desa selain Buku Desa yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa apabila ada masyarakat yang minta untuk mengurus surat tanah, tidak difotokopi dari buku Desa, tetapi dibuat sendiri oleh Kepala Desa sesuai dengan permohonan dan dilihat dari riwayat tanah serta disesuaikan dengan persil;
- Bahwa surat-surat yang dikeluarkan pada tahun 2013 di Kantor Desa ada arsipnya di dalam berkas, sedangkan surat-surat yang diperlihatkan di persidangan tidak ada arsipnya di Kantor Desa, dan Saksi baru ini melihat surat-surat tersebut;
- Bahwa mengenai cap stempel itu adalah benar Cap Desa Pondok Udik, tidak pernah diganti dari dulu sampai sekarang;
- Bahwa di Kantor Desa ada bagian Sekretaris Desa, Bagian Tanah dan untuk urusan surat keluar ada staf di bawah Sekretaris Desa;
- Bahwa Saksi kenal dengan orang bernama Ninin, dia bukan pegawai Kantor Desa, Ninin hanya warga biasa;
- Bahwa jika tanah itu letaknya satu hamparan, nomor girik tidak berubah;
- Bahwa Desa Pondok Udik masuk dalam Kecamatan Kemang;
- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh kepolisian mengenai perbedaan luas tanah yang tidak sesuai dengan data-datanya;
- Bahwa di Buku Desa Pondok Udik, Kecamatan Kemang, tidak ada tercatat tanah seluas 33.500 m², atas nama Encep, maupun atas nama



orang lain;

- Bahwa kaitan tanah tersebut dengan Haerita, saat Saksi bertanya, Haerita mempunyai 3 (tiga) bidang tanah di objek tersebut, yaitu tanah seluas 4.670 m², dan 2.000 m² atas nama Haerita, dan seluas 9.185 m², atas nama Dewi Seliawati;
- Bahwa Saksi tahu data-data tanah tersebut dari Buku C Desa;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada pemalsuan surat yang dibuat Terdakwa;
- Bahwa Saksi ada menandatangani Surat Pernyataan yang dibuat pada tanggal 3 Februari 2020;
- Bahwa Saksi ada membuat Surat Keterangan yang dibuat pada tanggal 7 Mei 2021, dan isinya juga benar;
- Bahwa yang disebut ada perbedaan data yaitu data yang dipermasalahkan dalam girik tersebut tidak sesuai dengan data yang di dalam Buku C Desa;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah nama Raden Edeh itu nama penambahan, karena di dalam Buku C Desa ada tercatat Ny. Raden Edeh Tresmen;
- Bahwa Saksi tidak tahu milik siapa tanah yang seluas 5.000 m² itu, apakah orang yang sama atau tidak;
- Bahwa sebelum meninggal dunia, Saksi pernah bertemu dengan alm. Encep;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada hubungan apa antara alm. Encep dengan Ny. Raden Edeh Tresmen dan Raden Dedeh Bondan Diningrat;
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang surat-surat yang dibuat oleh alm. Encep;
- Bahwa setahu Saksi, alm. Encep yang menggunakan surat-surat tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

4. Saksi Hermawan alias Rauf, di bawah sumpah di persidangan, menerangkan pada pokoknya:

- Bahwa Saksi adalah karyawan di Kantor Desa Pondok Udik di bagian Seksi Pemerintahan;
- Bahwa sejak tahun 2014, Saksi mulai bekerja di Bagian Pemerintahan, dan Kepala Desanya adalah Mohamad Sutisna;
- Bahwa Terdakwa menjabat Kepala Desa di Desa Pondok Udik sejak tahun 2001 sampai dengan tahun 2013;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena ada masalah mengenai data tanah;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa polisi untuk menerangkan tentang Buku Desa, dan Saksi ditanya mengenai data atas nama Dewi;
- Bahwa yang melaporkan Terdakwa adalah Dewi Murniati;
- Bahwa di dalam Buku Desa tidak ada data tanah atas nama Bondan Diningrat seluas 33.500 m²;
- Bahwa data yang benar adalah data yang tercatat di dalam Buku Desa, bukan di Surat Pernyataan;
- Bahwa Saksi tidak pernah diajukan sebagai Saksi dalam perkara perdata;
- Bahwa Saksi tidak tahu surat-surat yang jumlahnya ada 5 (lima), yang dibuat pada tanggal 15 Maret 2013, dan Saksi juga tidak tahu siapa yang membuatnya;
- Bahwa biasanya untuk surat-surat yang dibuat di Kantor Desa, yang bertugas untuk mengetik adalah Sekdes;
- Bahwa pada waktu Terdakwa menjabat sebagai Kepala Desa, Saksi bertugas sebagai Kaur Kesra Desa Pondok Udik;
- Bahwa Saksi kenal dengan Inin;
- Bahwa Saksi tahu tanah Bondan Diningrat sudah dialihkan ke Haerita, dan sudah ada sertifikatnya;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan terbitnya sertifikat tersebut;
- Bahwa yang memegang Buku Desa adalah Sekdes;
- Bahwa di dalam catatan Buku Desa dahulu ada tertulis nama Bondan Diningrat, tetapi sudah dijual;
- Bahwa mengenai Surat Pernyataan tertanggal 3 Februari 2021, setahu Saksi saat itu surat pernyataan sudah diketik oleh Pelapor, dan tinggal tanda tangan Kepala Desa;
- Bahwa pada waktu meminta tanda tangan Terdakwa, dilakukan di rumah Terdakwa, Terdakwa mengatakan yang penting sebelumnya ada pembicaraan antara Kepala Desa dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Encep;
- Bahwa Saksi tahu Encep menguasai tanah Bondan Diningrat;
- Bahwa tanah tersebut lokasinya dekat dengan Kantor Desa, dan tanah tersebut tanah pertanian;
- Bahwa tanah tersebut ada pemiliknya, tanah tersebut ditanami singkong;

Halaman 21 dari 46 hal. Put. Nomor 610/Pid.B/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Haerita dan Dewi Murniati, karena Dewi Murniati aktif menanyakan tentang surat-surat tanah tersebut ke Kantor Desa;

- Bahwa setelah membuat surat pernyataan, Saksi tidak tahu lagi perkembangannya;

- Bahwa Saksi tidak tahu Encep ada di mana;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa keberatan dengan keterangan Saksi menyangkut masalah tanda tangan Surat Pernyataan tanggal 3 Februari 2021, tanda tangan di rumah Terdakwa atau di Kantor Desa karena Terdakwa lupa;

- Bahwa Terdakwa menandatangani surat-surat pada tahun 2013 tersebut karena dipaksa oleh Pengacara Encep;

5. Saksi Inin B bin H. Raipan, di bawah sumpah di persidangan, menerangkan pada pokoknya:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena berhubungan besan, adik Saksi menikah dengan anak Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa pernah menjabat sebagai Kepala Desa di Desa Pondok Udik;

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ada masalah tanah;

- Bahwa Saksi pernah diperiksa polisi, Saksi memberikan keterangan tentang surat-surat yang Saksi tanda tangan;

- Bahwa yang menyuruh Saksi untuk menandatangani surat-surat pernyataan tentang tanah yang dipersoalkan sekarang adalah Agus (menantu dari Encep);

- Bahwa surat yang Saksi tanda tangan adalah surat masalah tanah;

- Bahwa Saksi menandatangani surat tersebut karena dimintai tolong oleh Agus;

- Bahwa Saksi kenal dengan Encep;

- Bahwa Saksi tinggal di Desa Jampang, sedangkan Encep merupakan warga Gunung Sindur;

- Bahwa Saksi kenal dengan Encep karena dikenalkan oleh Herman;

- Bahwa Saksi hanya menandatangani 1 (satu) surat sebagai Saksi, yaitu Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik), kalau

Halaman 22 dari 46 hal. Put. Nomor 610/Pid.B/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat yang lain bukan tanda tangan Saksi;

- Bahwa Saksi tidak tahu isi dari surat tersebut karena Saksi tidak bisa membaca;
- Bahwa tanah yang menjadi masalah yaitu tanah Bondan Diningrat yang dijual ke Haerita;
- Bahwa tanah tersebut lokasinya di pinggir jalan raya dekat Kantor Desa;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Bondan Diningrat;
- Bahwa tanah tersebut adalah milik anak Bondan Diningrat yaitu Rd. Dede Tresmen Bondan Diningrat seluas kurang lebih 5.000 m²;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang tanah tersebut dari suruhannya Haerita;
- Bahwa Encep tidak ada memiliki tanah di lokasi tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu kenapa Babeh Amsar bin H. Sarja (*i.c.* Terdakwa) dijadikan Terdakwa;
- Bahwa Encep tidak memberikan uang kepada Saksi untuk Saksi menandatangani surat tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah diberikan uang oleh Agus;
- Bahwa Saksi lupa apakah Rauf ada mendatangi Saksi untuk minta tanda tangan surat pernyataan;
- Bahwa Saksi tidak pernah menjadi Saksi dalam perkara perdata, baru kali ini Saksi menjadi Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu dengan bukti Surat Pernyataan tanggal 3 Februari 2020 yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui perkara perdata yang ada hubungannya dengan tanah tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

6. Saksi H. Eddy Sanusi D. W, di bawah sumpah di persidangan, menerangkan pada pokoknya:

- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini adalah mengenai masalah tanah;
- Bahwa Saksi pernah datang ke kantor polisi melaporkan surat sertifikat Edeh Tresmen yang hilang;
- Bahwa selain sertifikat yang hilang, ada juga SPPT yang hilang;
- Bahwa kemudian Saksi datang ke Kantor Desa Pondok Udik, dan pada waktu itu Terdakwa yang menjabat sebagai Kepala Desa Pondok Udik, dan Saksi menanyakan Girik atas nama Edeh Tresmen;

Halaman 23 dari 46 hal. Put. Nomor 610/Pid.B/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah mantan Kepala Desa Cibinong, Kecamatan Gunung Sindur;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Kepala Desa Cibinong, Kecamatan Gunung Sindur, sejak tahun 1973 sampai dengan tahun 2001;
- Bahwa hubungan Saksi dengan masalah tanah di Desa Jampang, yaitu Saksi ingin menanyakan mengenai Girik atas nama ibu Saksi yaitu Rd. Edeh Tresmen kepada mantan-mantan Kepala Desa Pondok Udik;
- Bahwa R. Edeh Tresmen adalah anak dari Bondan Diningrat, kemudian R. Edeh Tresmen kawin dengan bapak Saksi yang bernama Bondan Wijaya;
- Bahwa Encep bukan anak dari Rd. Edeh Tresmen, tetapi nama ibunya Encep adalah Nyai yaitu tukang masak (ART) di rumah Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu nama bapaknya Encep;
- Bahwa Saksi tahu mengenai adanya Putusan Pengadilan Agama yang menyatakan Encep sebagai ahli waris dari Bondan, karena Saksi ada terima fotokopinya;
- Bahwa nama ibu Saksi adalah Edeh Tresmen, Bapak Saksi bernama Bondan Wijaya, dan kakek Saksi bernama Bondan Diningrat;
- Bahwa Bondan Diningrat mempunyai 1 (satu) orang anak yaitu Edeh Tresmen;
- Bahwa Encep bukan anak dari Bondan Diningrat, karena anaknya hanya 1 (satu) yaitu Edeh Tresmen;
- Bahwa Bondan Wijaya mempunyai 2 (dua) orang istri, tetapi bukan kawin dengan Ibu Nyai, istri keduanya adalah ibu Saksi, dan ibu Edeh Tresmen adalah istri pertama tetapi tidak punya keturunan;
- Bahwa bapak Saksi meninggal pada tahun 1971, sedangkan ibu Saksi meninggal pada tahun 1995;
- Bahwa Bondan Diningrat adalah kakek Saksi, kawin hanya sekali yaitu dengan Ibu Intul, mempunyai 1 (satu) orang anak yaitu Edeh Tresmen, jadi Encep bukan anaknya Bondan Diningrat;
- Bahwa Saksi pernah menanyakan tanah milik Bondan Diningrat ke Kantor Desa Pondok Udik;
- Bahwa Saksi tahu Encep ada menggugat Haerita, tetapi Saksi tidak ikut-ikutan dalam masalah itu;
- Bahwa Saksi kenal dengan Encep;
- Bahwa Encep membuat data rekayasa sebagai anak dari Bondan

Halaman 24 dari 46 hal. Put. Nomor 610/Pid.B/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Diningrat;

- Bahwa Encep memiliki 4 (empat) saudara yaitu Abas, Ujang, Yoyo, dan Herman;
- Bahwa saudaranya Encep yang bernama Herman ada menandatangani surat-surat tersebut, orangnya sudah meninggal dunia;
- Bahwa awalnya Encep tidak tahu kalau Ibu Edeh Tresmen memiliki tanah, kemudian Saksi kasih tahu kepada Encep bahwa Saksi ingin mengurus tanah ibu Saksi, selanjutnya Encep ikut mengurus dan Saksi ajak;
- Bahwa setelah itu Encep mengatakan bahwa kalau Encep yang mengurus semuanya dan ada pengacaranya biar cepat selesai, dan Saksi disuruh mengundurkan diri, untuk selanjutnya Saksi tidak tahu lagi;
- Bahwa sebagai Kepala Desa, Saksi tahu tentang Buku Desa seperti ini, bahwa Buku Desa itu buku rahasia negara, dan yang pegang hanya Kepala Desa;
- Bahwa dari hasil penelusuran Saksi ke Desa Jampang, Saksi diperlihatkan Buku Desa Persil 117, dengan luas 5140 m², atas nama R. Edeh Tresmen Bondan Diningrat;
- Bahwa Encep dan Herman sudah meninggal dunia;
- Bahwa hubungannya dengan Terdakwa dengan masalah ini karena Terdakwa yang memberikan surat tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat di Buku Desa tanah atas nama Bondan Diningrat dengan luas tanah 33.500 m² tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu dan tidak pernah melihat surat-surat yang diperlihatkan di persidangan yang ditandatangani oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak terima Encep sebagai ahli waris dari Bondan Diningrat;
- Bahwa Edeh Tresmen adalah anaknya Bondan Diningrat dengan Intul;
- Bahwa dalam perkawinan Edeh Tresmen dengan Bondan Wijaya tidak dikaruniai anak;
- Bahwa saat Bondan Diningrat meninggal, Edeh Tresmen masih gadis;
- Bahwa Saksi tidak tahu dengan surat-surat yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa berpendapat sebagai berikut:

Halaman 25 dari 46 hal. Put. Nomor 610/Pid.B/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan Saksi tersebut tidak benar, karena Saksi tersebut ada datang bersama dengan Gading, Umis, dan Hewrman untuk meminta tanda tangan surat keterangan yang menerangkan tentang luas tanah Rd. Edeh Tresmen kepada Saksi;
- 7. Saksi Agus Danghermawan bin Mohamad Cece, di bawah sumpah di persidangan, menerangkan pada pokoknya:
 - Bahwa yang Saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini adalah tentang pengurusan tanah ke BPN;
 - Bahwa tanah yang diurus ke BPN adalah tanah milik Encep yang terletak di Pondok Udik, dan waktu itu yang menjabat sebagai Kepala Desa adalah Terdakwa;
 - Bahwa hubungan Saksi dengan Encep adalah menantu dan mertua. Saksi juga sebagai pendamping Encep;
 - Bahwa Saksi tidak tahu apa yang telah diperbuat oleh Terdakwa, tetapi Saksi diminta keterangan tentang masalah Terdakwa;
 - Bahwa mengenai pemalsuan surat-surat yang ada hubungannya dengan tanah, Saksi pernah diperlihatkan oleh Encep;
 - Bahwa surat yang pernah diperlihatkan oleh Encep kepada Saksi adalah surat keterangan riwayat tanah, surat pernyataan pemilikan dan penguasaan tanah, surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah dan surat pernyataan autentik;
 - Bahwa Saksi diperlihatkan surat-surat itu oleh Encep sebelum Encep meninggal dunia;
 - Bahwa setelah itu Saksi disuruh oleh Herman untuk membawa surat-surat tersebut untuk meminta tanda tangan Inin;
 - Bahwa ada 3 (tiga) surat yang ditandatangani Inin;
 - Bahwa surat-surat tersebut ditandatangani oleh Inin di pinggir jalan raya di daerah Perumahan Talaga Kahuripan, karena pada waktu Saksi ke rumah Inin, yang bersangkutan tidak ada di tempat;
 - Bahwa pada waktu Saksi meminta tanda tangan Inin, surat-surat tersebut belum ditandatangani oleh Terdakwa (Kepala Desa);
 - Bahwa Suherman adalah adik dari Encep, hubungannya dengan surat-surat tersebut, Suherman yang mengurus surat-surat tanah tersebut;
 - Bahwa menurut Saksi, surat-surat tersebut benar;
 - Bahwa Saksi tidak pernah melihat Buku Desa, yang melihat Buku Desa adalah Encep;

Halaman 26 dari 46 hal. Put. Nomor 610/Pid.B/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa surat yang pernah Saksi lihat adalah surat pernyataan riwayat tanah, surat pernyataan pemilikan dan penguasaan tanah, girik, surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah;
- Bahwa Saksi lupa tahun berapa Saksi disuruh oleh Suherman untuk meminta tanda tangan Inin;
- Bahwa yang menyuruh Saksi untuk meminta tanda tangan Inin adalah Suherman, bukan Encep;
- Bahwa Encep adalah anak dari Bondan Diningrat;
- Bahwa Bondan Diningrat 2 (dua) kali kawin;
- Bahwa Saksi tidak tahu silsilah kakek dan neneknya Encep;
- Bahwa Saksi tahu kalau Encep anaknya Bondan Diningrat dari surat tentang waris pengadilan agama;
- Bahwa Saksi kenal dengan H. Edy Sanusi;
- Bahwa tanah tersebut sekarang dikuasai oleh ahli waris alm. Encep;
- Bahwa Saksi tahu luas dan batas tanah tersebut karena diberitahu oleh Encep pada waktu membayar pajak;
- Bahwa sebelumnya tanah tersebut adalah perkebunan karet;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengantarkan Encep ke kantor Terdakwa, tetapi Saksi mengantarkan Encep ke rumah Terdakwa;
- Bahwa setelah Encep meninggal dunia, surat-surat tanah tersebut dipegang oleh Pengacara Encep;
- Bahwa surat yang ditandatangani oleh Inin ada 1 (satu) bundel, dan sudah ada isi suratnya;
- Bahwa Saksi pergi bersama dengan Darmaji waktu mau minta tanda tangan Inin;
- Bahwa setelah surat-surat ditandatangani, kemudian diserahkan kepada Suherman;
- Bahwa Saksi pernah melihat surat-surat yang tertulis nama Encep bin Bondan Diningrat di buku nikah, kartu tanda penduduk, kartu keluarga dan akta kelahiran;
- Bahwa nama ibu dari Encep adalah Ibu Nyai;
- Bahwa yang Saksi tahu, surat yang ditandatangani oleh Inin digunakan oleh Encep untuk mengurus tanah yang terletak di Desa Pondok Udik;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau surat-surat tersebut digunakan untuk perkara perdata;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

8. Saksi Maswan M.D.H., di bawah sumpah di persidangan, menerangkan pada pokoknya:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik, dan Saksi menerangkan kepada Penyidik bahwa Saksi pernah bertugas di Ipeda Bogor dari tahun 1967 sampai dengan tahun 1990, kemudian pindah ke Banten;
- Bahwa pada waktu Saksi dinas di Bogor, Saksi tidak pernah bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah yang diperlihatkan di persidangan diterbitkan pada tahun 1973;
- Bahwa pejabat yang bertanda tangan dalam Ipeda tersebut seharusnya adalah Lili Suharli, bukan Komar Koswara seperti yang tertulis dalam Ipeda tersebut;
- Bahwa dalam Ipeda tersebut tertulis pejabat adalah Komar Koswara, karena dulu Ipeda dibuat seperti blangko, diisi dengan menggunakan tulisan tangan, jadi bisa disalahgunakan, tetapi dalam Ipeda tersebut dapat dilihat dari tahunnya, dapat diketahui apakah nama pejabatnya benar atau tidak;
- Bahwa untuk dapat mengetahui kepemilikan tanah dapat dilihat dari Buku Desa yang ada di Kantor Desa;
- Bahwa dasar untuk mencantumkan data-data tanah yaitu diambil dari Buku Girik, dan ini juga digunakan untuk data membayar Ipeda;
- Bahwa Saksi pernah menjabat sebagai kepala sub seksi pada tahun 1972 sampai dengan tahun 1990 di Ipeda Bogor;
- Bahwa mekanisme untuk melakukan pembayaran Ipeda yaitu ada pengantar dari desa, girik, KTP pemilik lama dan KTP pemilik baru;
- Bahwa apabila ada perbedaan antara Ipeda dengan girik, maka yang harus menjadi pedoman adalah girik, karena Ipeda itu merupakan blangko yang diisi oleh petugas;
- Bahwa di dalam Ipeda tertanggal 15 Juni 1973 ada kejanggalan karena yang bertanda tangan dalam Ipeda adalah Komar Koswara, sedangkan pada tahun 1973, yang menjadi Pejabat di Ipeda Bogor adalah Lili Suharli;
- Bahwa dasar petugas untuk mencatat dalam Ipeda adalah data yang ada dari kelurahan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa berpendapat bahwa

Halaman 28 dari 46 hal. Put. Nomor 610/Pid.B/2021/PN Cbi



keterangan Saksi tersebut salah semua;

9. Saksi Nana Nurhana binti Napsin, di bawah sumpah di persidangan, menerangkan pada pokoknya:

- Bahwa Saksi tidak kenal Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Dewi Murniati, Haerita, dan Dewi Seliawati;
- Bahwa yang Saksi tahu adalah mengenai masalah tanah yang ada di Desa Pondok Udik milik suami Saksi yang bernama Encep M. Yunus;
- Bahwa Encep sudah meninggal dunia pada tahun 2017 karena sakit darah tinggi;
- Bahwa Encep 2 (dua) kali kawin, yang pertama dengan Eem, dan yang kedua dengan Saksi;
- Bahwa saat Saksi kawin dengan Encep, ayahnya Encep yaitu Bondan Diningrat, dan ibunya bernama Nyai;
- Bahwa Saksi menikah dengan Encep pada tahun 1976;
- Bahwa Bondan Diningrat mempunyai 2 (dua) orang anak kata suami Saksi;
- Bahwa nama kakak kandung Encep adalah Edeh Tresmen;
- Bahwa Edeh Tresmen menikah dengan Bondan Wijaya, tidak memiliki anak;
- Bahwa Suherman adalah anak dari Ibu Nyai dari suami yang lain, karena Ibu Nyai kawin 2 (dua) kali, yaitu dengan ayahnya Encep dan orang Manado;
- Bahwa suami Saksi (Encep) pernah sidang dalam perkara perdata mengenai tanah yang ada di Pondok Udik, Kecamatan Kemang, tanah Encep;
- Bahwa pada waktu Saksi kawin dengan Encep, Saksi tidak tahu kalau Encep memiliki tanah ini;
- Bahwa Saksi tidak tahu sejak kapan Encep memiliki tanah tersebut;
- Bahwa Bondan Diningrat sudah meninggal dunia pada waktu Saksi kawin dengan Encep;
- Bahwa Saksi pernah melihat tanah Encep, dan tanah itu ditanami pohon;
- Bahwa sebelum suami Saksi meninggal dunia, suami Saksi pernah mengatakan kepada Saksi bahwa tanah tersebut didapat dari ayahnya yang bernama Bondan Diningrat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Encep tinggal di Gunung Sindur;
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang surat-surat tanah tersebut, tetapi Saksi ada mendengar bahwa surat-surat tanah itu dipegang oleh Pengacara;
- Bahwa Edeh Tresmen tinggal di Gunung Sindur, tidak pernah tinggal di Ciseeng;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak tahu;

10. Saksi Eli Nugraha binti Encep M. Yunus, di bawah sumpah di persidangan, menerangkan pada pokoknya:

- Bahwa Saksi tidak kenal Terdakwa;
- Bahwa Encep kawin dengan istri pertama, mempunyai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Saksi tidak tahu tahun berapa Encep kawin dengan ibu Saksi, tetapi Saksi lahir pada tahun 1964;
- Bahwa nama kakek Saksi adalah Bondan Diningrat, istrinya bernama Nyai, mempunyai 2 (dua) anak yaitu Edeh Tresmen dan Encep M. Yunus;
- Bahwa Edeh Tresmen kawin dengan Bondan Wijaya, tidak mempunyai anak;
- Bahwa H. Eddy Sanusi adalah anaknya Bondan Wijaya dari istri yang lain;
- Bahwa Saksi tidak tahu soal surat-surat yang ditandatangani oleh Terdakwa;
- Bahwa sebelum Encep meninggal dunia, tanah tersebut tidak masalah, baru kali ini ada masalah;
- Bahwa hubungan antara Encep dan Suherman adalah adik tiri;
- Bahwa Encep mempunyai tanah tersebut dari Bondan Diningrat;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau Edeh Tresmen tinggal di Ciseeng;
- Bahwa setahu Saksi, Edeh Tresmen tinggal di Gunung Sindur;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa keterangan Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena ada masalah tanda tangan Terdakwa dalam surat-surat tanah;
- Bahwa Terdakwa menandatangani Surat Keterangan Tanah atas nama Edeh Tresmen;
- Bahwa Terdakwa menandatangani surat keterangan tersebut karena disitu Terdakwa menjabat sebagai Kepala Desa Pondok Udik. Kecamatan

Halaman 30 dari 46 hal. Put. Nomor 610/Pid.B/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemang, Kabupaten Bogor;

- Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Kepala Desa Pondok Udik, Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor sejak tahun 2001 sampai dengan tahun 2013;
- Bahwa pada waktu Saksi menjabat sebagai Kepala Desa, sekitar tahun 2013, ada yang datang ke rumah Terdakwa, orang bernama Encep, Agus, Eddy Sanusi, Dading, Suherman dengan tujuan minta tanda tangan surat;
- Bahwa surat yang ditandatangani adalah surat keterangan tentang tanah atas nama Bondan Diningrat;
- Bahwa yang ada hubungan dengan tanah tersebut adalah Encep dan Eddy Sanusi, datang menemui Saksi dengan membawa fotokopi surat nikah atas nama Edeh Tresmen;
- Bahwa menurut keterangan Encep, Encep dengan Edeh Tresmen berhubungan saudara;
- Bahwa waktu itu Encep, Agus, Eddy Sanusi, Dading, Suherman datang dan minta tanda tangan Terdakwa, tetapi Terdakwa menolaknya, kemudian Terdakwa dipaksa agar Terdakwa menandatangani surat keterangan tersebut, akhirnya Terdakwa tanda tangan;
- Bahwa Buku Desa berada di Kantor Desa dan Kantor Kelurahan, karena Kantor Desa dan Kantor Kelurahan menyatu;
- Bahwa pada waktu itu, yang menjabat sebagai Sekretaris Desa adalah Sanusi, tetapi bukan Edi Sanusi;
- Bahwa Terdakwa dalam perkara ini menandatangani surat-surat keterangan yang ada hubungannya dengan tanah tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu antara surat keterangan yang Terdakwa tanda tangani dengan Buku Desa ada perbedaan data mengenai luas tanah;
- Bahwa Terdakwa tidak ada dijanjikan sesuatu oleh Encep untuk menandatangani surat tersebut;
- Bahwa akibat surat keterangan yang Terdakwa tanda tangani, ada orang yang dirugikan;
- Bahwa Terdakwa pernah dijadikan Saksi dalam perkara perdata;
- Bahwa Terdakwa hanya menandatangani 2 (dua) lembar surat, pada waktu itu yang meminta tanda tangan kepada Terdakwa mengatakan: "Ikuti saja Babeh";
- Bahwa Terdakwa menandatangani surat tersebut tidak ada menerima apa-apa dari Encep maupun dari Suherman;
- Bahwa tanah tersebut berlokasi di depan Kantor Desa, tapi terhalang

Halaman 31 dari 46 hal. Put. Nomor 610/Pid.B/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Satpol PP;

- Bahwa Terdakwa tidak tahu tanah tersebut milik siapa akan tetapi dulu ada pohon karet;
- Bahwa Encep datang menemui Terdakwa pada waktu Terdakwa mau pensiun;
- Bahwa sekarang Terdakwa baru tahu kalau tanah tersebut ada pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu luas tanah pada surat tersebut, Terdakwa tidak tahu isi surat yang Terdakwa tanda tangani, karena Terdakwa tidak membaca, hanya disuruh tanda tangan oleh Encep;
- Bahwa sebelum Terdakwa menandatangani surat tersebut, Terdakwa ada menanyakan kepada Sekretaris Desa, dan dibenarkan oleh Sekretaris Desa, lalu Terdakwa tanda tangan surat tersebut;
- Bahwa pada waktu itu yang tanda tangan selain Terdakwa adalah Encep, Sanusi, Inin, dan Herman;
- Bahwa Terdakwa masih ingat kata-kata Eddy Sanusi, sehingga Terdakwa mau tanda tangan, tetapi dia menipu Terdakwa;
- Bahwa hubungannya Eddy Sanusi dengan Encep adalah adik kakak;
- Bahwa Eddy Sanusi dengan Encep datang untuk minta tanda tangan Terdakwa dalam surat keterangan tanah itu;
- Bahwa kalau tidak salah, isi dari surat keterangan yang Terdakwa tanda tangani tersebut pada intinya tanah atas nama Edeh Tresmen Bondan Diningrat punya tanah seluas 33.500 m²;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menguasai tanah tersebut;
- Bahwa selain Eddy Sanusi dan Encep datang ke rumah Terdakwa, ada juga Pengacara dari Encep datang pada saat minta tangan Terdakwa;
- Bahwa saat di kantor polisi, Terdakwa ada diperlihatkan Buku Desa, tetapi Terdakwa tidak membaca isinya;
- Bahwa Encep tidak punya tanah di lokasi tersebut;
- Bahwa Terdakwa pernah menjadi Saksi dalam perkara perdata gugatan Encep, karena Pengacara bernama Darmi suruhan Encep datang ke rumah dan mengatakan: "Ikuti saja Babeh";
- Bahwa Terdakwa dijadikan Saksi dalam perkara perdata tidak disumpah, dan Terdakwa berbicara tentang surat-surat yang diperlihatkan di persidangan, tetapi Terdakwa mengakui hanya 2 (dua) lembar yang Terdakwa tanda tangan;
- Bahwa pada waktu itu, yang diperlihatkan ada 5 (lima) surat;

Halaman 32 dari 46 hal. Put. Nomor 610/Pid.B/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada dikasih uang untuk menjadi Saksi dalam perkara perdata;
- Bahwa Encep sudah meninggal dunia;
- Bahwa luas tanah yang diakui oleh Encep 33.500 m², sedangkan tanah milik Edeh Tresmen di dalam buku desa tercatat 4.700 m²;
- Bahwa saat di polisi, Terdakwa menerangkan ada menandatangani 4 (empat) lembar surat;
- Bahwa Terdakwa disuruh mengakui semuanya oleh polisi, setelah tanda tangan, Terdakwa disuruh pulang;

Menimbang bahwa di persidangan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan Saksi *a de charge*;

Menimbang bahwa di persidangan, Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar salinan sesuai dengan aslinya nama Wajib Ipeda Bondan Dinigrat, Nomor 556, tempat tinggal Persil 117 D II, luas 33.500 m², tertanggal 12 Februari 2013, ditandatangani oleh Babeh Amsar selaku Kepala Desa Pondok Udik;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Riwayat Tanah Nomor 593/080/III/PU-2013, tanggal 15 Maret 2013, ditandatangani oleh Babeh Amsar selaku Kepala Desa Pondok Udik;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pemilikan dan Penguasaan Tanah atas nama Encep M. Yunus Bin Bondan Diningrat tanggal 15 Maret 2013;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) atas nama Encep M Yunus Bin Bondan Diningrat, tanggal 15 Maret 2013;
- 1 (satu) lembar Surat BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan) Nomor PBB 32 03 180 026 010 0342 0, tanggal 19 Desember 2012, atas nama Encep M. Yunus bin B. Diningrat (hanya fotokopian ada surat kehilangan atas nama Darmi Marasabessy, S.H.);
- 1 (satu) lembar Surat Ipeda (Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah) Nomor 556, atas nama Bondan Diningrat, tanggal 15 Juni 1973 (hanya fotokopian ada surat kehilangan atas nama Darmi Marasabessy, S.H.);
- 1 (satu) fotokopi Warkah SHM Nomor 177/Jampang atas nama Dewi Seliawati;
- 1 (satu) fotokopi Warkah SHM 269/Jampang, atas nama R.D. Endeh Tresmen;

Halaman 33 dari 46 hal. Put. Nomor 610/Pid.B/2021/PN Cbi



- 1(satu) buah Buku C Desa Pondok Udik, Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti serta segala sesuatu yang terlampir dalam Berkas Perkara yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa subjek hukum dalam perkara ini adalah seorang manusia bernama Babeh Amsar bin H. Sarja dengan identitas lengkap pada halaman awal putusan;
2. Bahwa Terdakwa pernah menjabat sebagai Kepala Desa Pondok Udik sejak tahun 2001 sampai dengan tahun 2013;
3. Bahwa pada tanggal 12 Februari 2013, Terdakwa menandatangani Ipeda Nomor 556, atas nama Bondan Diningrat, Nomor Persil 117 D II, seluas 33.500 m²;
4. Bahwa pada tanggal 15 Maret 2013, Terdakwa membuat dan menandatangani Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik), atas nama Encep M. Yunus bin R.D. Bondan Diningrat, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Encep M. Yunus bin R.D. Bondan Diningrat, yang bertempat tinggal di Kp. Gunung Sindur, RT 02, RW 012, Desa Gunung Sindur, Kecamatan Gunung Sindur, Kabupaten Bogor, ada menguasai sebidang tanah yang terletak di Desa Pondok Udik, RT 003, RW 003, dengan SPPT PBB Nomor 32.03.180.026.010-0342.0, surat mana dibuat dan ditandatangani dengan disaksikan oleh Suherman dan Inin B;
5. Bahwa pada tanggal 15 Maret 2013, Terdakwa membuat dan menandatangani Surat Keterangan Riwayat Tanah Nomor 593/080/III/PU-2013, tanggal 15 Maret 2013, yang pada pokoknya Terdakwa selaku Kepala Desa Pondok Udik menerangkan bahwa tanah yang sedang dimohon oleh Encep M. Yunus bin B di Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor dalam rangka proses pengakuan hak, tanahnya tanah milik adat dengan Girik/Letter C Nomor 556, Persil 117 D.II., Kelas 069, terletak di Babakan/010, RT 03, RW 03, Desa Pondok Udik, Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor, seluas 33.500 m², atas nama Bondan Diningrat, dengan batas-batas yaitu:

- sebelah utara berbatasan dengan tanah Ir. Arif/solokan;
- sebelah timur berbatasan dengan tanah Abdul Khafi;
- sebelah selatan berbatasan dengan Jalan Parung, Encep, Wardi;
- sebelah barat berbatasan dengan jalan desa;

dengan riwayat tanah sebagai berikut:



- pada tahun 1938 dimiliki oleh R.D. Bondan Diningrat, tercatat dalam Letter C Nomor 556;
- pada tahun 1994 beralih kepada Encep M. Yunus;

6. Bahwa pada tanggal 15 Maret 2013, Terdakwa menandatangani Surat Pernyataan Pemilikan dan Penguasaan Tanah yang dibuat oleh Encep M. Yunus, dalam kapasitas Terdakwa sebagai Kepala Desa yaitu pada bagian "pihak yang mengetahui", surat *a quo* menerangkan bahwa Encep M. Yunus bin Bondan Diningrat menyatakan bahwa dirinya mempunyai dan menguasai sebidang tanah yang terletak di Desa Pondok Udik, Kecamatan Kemang, RT 03, RW 03, Kp. Babakan Pondok Udik, dengan status tanah Milik Adat Girik C, SPPT Nomor 32.03.180.026.010-0342.0, Persil 117 D.II, Kelas 069, seluas 33.500 m², yang dikuasai oleh Encep M. Yunus bin Bondan sejak tahun 1960, berdasarkan Waris/PA Nomor 687/Pdt.Cbn, tanggal 28 November 2012, nomor yang diperoleh dari R. Bondan Diningrat Nomor C/SPPT 556, Persil 117 D.II;

7. Bahwa ternyata Surat Keterangan Riwayat Tanah Nomor 593/080/III/PU-2013, tanggal 15 Maret 2013 yang pada pokoknya menerangkan bahwa Bondan Diningrat ada memiliki tanah seluas 33.500 m², di Babakan/010, RT 03, RW 03, Desa Pondok Udik, Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor adalah tidak benar, karena dalam Buku Letter C Desa Pondok Udik, Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor, tidak terdaftar Girik/Letter C Nomor 556, Persil 117 D.II., atas nama Bondan Diningrat R.D. Sugandi dengan luas tanah 33.500 m²;

8. Bahwa dalam persidangan Perkara Perdata Nomor 113/Pdt.G/2017/PN Cbi, Encep M. Yunus bin B. Diningrat menggugat Haerita, Dewi Seliawati (Para Tergugat), dan Kepala Kantor Wilayah Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor, dan Kepala Desa Pondok Udik sebagai Para Turut Tergugat;

9. Bahwa selaku Penggugat dalam perkara perdata tersebut, Encep M. Yunus bin B. Diningrat mengajukan Terdakwa sebagai Saksi, di mana Terdakwa menerangkan di depan persidangan bahwa surat pernyataan yang isinya membenarkan tanah C.556 adalah milik Bondan Diningrat yang turun ke ahli warisnya Encep M. Yunus bin Bondan Diningrat dengan luas tanah 33.500 m², setahu Terdakwa tanah tersebut masih atas nama Bondan Diningrat, yang kemudian turun ke anaknya yang bernama Encep Yunus;

10. Bahwa Surat Keterangan Riwayat Tanah Nomor 593/080/III/PU-2013, tanggal 15 Maret 2013 yang dibuat dan ditandatangani Terdakwa



dijadikan sebagai bukti dalam Perkara Nomor 113/Pdt.G/2017/PN Cbi. Demikian juga dengan Surat Pernyataan Pemilikan dan Penguasaan Tanah yang dibuat oleh Encep M. Yunus, dalam kapasitas Terdakwa sebagai Kepala Desa yaitu pada bagian “pihak yang mengetahui”, digunakan sebagai bukti dalam perkara perdata tersebut;

11. Bahwa sebagaimana Putusan Nomor 113/Pdt.G/2017/PN Cbi, yang ada dalam Berkas Penyidikan, dalam gugatan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong dengan Register Nomor 113/Pdt.G/2017/PN Cbi, Penggugat (Encep M. Yunus bin B. Diningrat) mendalilkan bahwa Encep M. Yunus bin B. Diningrat adalah satu-satunya ahli waris Bondan Diningrat bin Sugandi berdasarkan Penetapan Ahli Waris Pengadilan Agama Cibinong Nomor 687/Pdt.P/2012/PA Cbn, tanggal 3 Desember 2012, yang berhak atas tanah seluas $\pm 33.500 \text{ m}^2$ yang terletak di Kp. Babakan Pondok Udik, RT 003, RW 003, Desa Pondok Udik, Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor (sebagai objek sengketa), dan tanah tersebut selama dalam penguasaan Bondan Diningrat sampai turun ke Encep M. Yunus bin B. Diningrat belum pernah dialihkan hak miliknya, tidak terkecuali kepada Haerita (Tergugat I) dan Dewi Seliawati (Tergugat II);

12. Bahwa dalam Putusan Nomor 113/Pdt.G/2017/PN Cbi, Majelis Hakim memberikan pertimbangan bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat (Encep M. Yunus bin B. Diningrat) baik bukti surat maupun bukti Saksi telah cukup membuktikan alas hak Penggugat (Encep M. Yunus bin B. Diningrat) atas objek sengketa, sehingga penguasaan dan pemanfaatan tanah sengketa oleh Penggugat (Encep M. Yunus bin B. Diningrat) adalah sah dan berdasarkan hukum;

13. Bahwa Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 113/Pdt.G/2017/PN Cbi, memutuskan dengan menyatakan pada pokoknya bahwa sertifikat hak milik yang tercatat atas nama Haerita yang terdiri dari Sertifikat Hak Milik Nomor 178/Jampang, seluas 20.000 m^2 , dan Sertifikat Hak milik Nomor 269/Jampang, seluas 4.670 m^2 , serta Sertifikat Hak Milik atas nama Dewi Seliawati yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 177/Jampang, seluas 9.185 m^2 , cacat hukum sehingga tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;

14. Bahwa Putusan Nomor 113/Pdt.G/2017/PN Cbi, kemudian dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Bandung dengan Putusan Nomor 265/PDT/2018/PT BDG, tanggal 24 Juli 2018, dan kemudian pada tingkat kasasi, Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi yang diajukan terhadap putusan Pengadilan Tinggi Bandung tersebut;



15. Bahwa dalam Putusan Nomor 2098 K/Pdt/2019, Mahkamah Agung memberi pertimbangan bahwa Penggugat (Encep M. Yunus bin B. Diningrat) dapat membuktikan tanah objek sengketa seluas 33.500 m², adalah tanah Hak Milik Adat C Nomor 556, Persil Nomor 117, Kelas D II atas nama Bondan Diningrat bin Sugandi yang secara turun temurun telah dikuasai secara terus menerus dan tanah tersebut tidak pernah dijual atau dipindahtanggankan kepada siapa pun;

16. Bahwa Terdakwa menerangkan dalam keterangannya bahwa Terdakwa sebenarnya tidak tahu mengenai luas tanah pada surat yang Terdakwa tanda tangani, karena Terdakwa tidak membacanya, dan Terdakwa membubuhkan tanda tangan karena hanya disuruh tanda tangan oleh orang yang meminta tanda tangan Terdakwa;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Membuat surat palsu atau memalsukan surat, yang dapat menerbitkan sesuatu hak, sesuatu perjanjian (kewajiban) atau sesuatu pembebasan utang, atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, maka kalau mempergunakannya dapat mendatangkan sesuatu kerugian;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa

Bahwa unsur ini berbicara mengenai subjek hukum yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana yang diuraikan Penuntut Umum dalam dakwaan;

Bahwa dalam perkara ini, sebagai subjek hukum adalah seorang manusia bernama Babeh Amsar bin H. Sarja, dengan identitas lengkap terdapat pada halaman awal putusan, dan bukan orang lain dari padanya, yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa, yang



diduga melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Bahwa selama proses persidangan dalam perkara ini berlangsung, Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta tidak berada di bawah pengampunan. Dari segi usia, Terdakwa sudah dikategorikan dewasa, yang mana hal-hal tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa merupakan subjek yang cakap di hadapan hukum untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Tetapi perbuatan apa yang harus dipertanggungjawabkan Terdakwa tentunya tidak terlepas dari pertimbangan unsur selanjutnya;

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Membuat surat palsu atau memalsukan surat, yang dapat menerbitkan sesuatu hak, sesuatu perjanjian (kewajiban) atau sesuatu pembebasan utang, atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, maka kalau mempergunakannya dapat mendatangkan sesuatu kerugian

Bahwa sebagaimana fakta hukum yang telah diuraikan sebelumnya di atas, pada intinya Terdakwa ada membuat dan menandatangani, serta membubuhkan tanda tangan sebagai “pihak yang mengetahui”, dalam kapasitas Terdakwa sebagai Kepala Desa Pondok Udik (pada waktu Terdakwa masih menjabat sebagai Kepala Desa Pondok Udik), surat berupa:

- Surat Keterangan Riwayat Tanah Nomor 593/080/III/PU-2013, tanggal 15 Maret 2013, ditandatangani oleh Babeh Amsar selaku Kepala Desa Pondok Udik;
- Surat Pernyataan Pemilikan dan Penguasaan Tanah atas nama Encep M. Yunus Bin Bondan Diningrat tanggal 15 Maret 2013;
- Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) atas nama Encep M Yunus Bin Bondan Diningrat, tanggal 15 Maret 2013;

Bahwa surat tersebut pada intinya menerangkan bahwa tanah seluas 33.500 m² merupakan tanah Hak Milik Adat C Nomor 556, Persil Nomor 117 D.II, atas nama Bondan Diningrat, yang terletak di Babakan/010, RT 03, RW 03, Desa Pondok Udik, Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor, yang dikuasai oleh Encep M. Yunus selaku ahli waris



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Bondan Diningrat;

Bahwa mengenai benar tidaknya isi dari surat yang dibuat dan ditandatangani oleh Terdakwa, maupun Terdakwa membubuhkan tanda tangannya dalam surat dalam kapasitas Terdakwa selaku Kepala Desa Pondok Udik sebagai pihak yang mengetahui, perbandingannya adalah dengan Buku Letter C Desa Pondok Udik;

Bahwa Buku Letter C Desa atau disebut juga dengan Buku C, atau yang sering disebut sebagai Letter C, adalah buku yang disimpan aparatur desa, yang awalnya digunakan oleh petugas pemungut pajak, dan dalam Buku Letter C tersebut, terlihat siapa yang menguasai tanah, sehingga akan tampak siapa yang paling berhak untuk dinyatakan sebagai pemilik atas bidang tanah yang bersangkutan;

Bahwa dalam Buku Letter C Desa Pondok Udik, ternyata tidak ditemukan Letter C Nomor 556, atas nama Bondan Diningrat;

Bahwa dari Surat Keterangan Nomor 593/10/V/PU -2021, tanggal 7 Mei 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh Saksi M. Sutisna selaku Kepala Desa Pondok Udik, yang ada dalam Buku Letter C Desa Pondok Udik Nomor 129/556, atas nama Bondandiningrat R. Edeh, beralamat di Ciseeng, Persil 117, Kelas D.II, luas 5.140 m², dari luas tanah 5.140 m² telah dijual kepada Ny. Haerita dengan Letter C Nomor 923, luas tanah 4.760 m² pada tanggal 28 Desember 1983, sedangkan sisa dari luas tanah 380 m² menjadi jalan Desa yang sekarang menjadi Jalan Satria;

Bahwa yang dimaksud dengan surat palsu adalah surat yang isinya bertentangan dengan kebenaran, baik mengenai isinya atau tanda tangan seolah-olah berasal dari orang yang namanya tertera dalam surat tersebut;

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, diketahui bahwa surat-surat, baik yang dibuat dan ditandatangani oleh Terdakwa, maupun surat yang di dalamnya Terdakwa membubuhkan tanda tangan dalam kapasitas sebagai "pihak yang mengetahui", berisi hal yang tidak benar atau bertentangan dengan hal yang sebenarnya, karena tidak pernah ada tanah milik adat dengan Girik/Letter C Nomor 556, Persil 117 D.II., Kelas 069, terletak di Babakan/010, RT 03, RW 03, Desa Pondok Udik, Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor, seluas 33.500 m², atas nama Bondan Diningrat;

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Terdakwa telah terbukti membuat surat palsu;

Halaman 39 dari 46 hal. Put. Nomor 610/Pid.B/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa anasir dalam unsur ini yaitu dapat menerbitkan sesuatu hak, sesuatu perjanjian (kewajiban) atau sesuatu pembebasan utang, atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan, pada pokoknya menunjukkan bahwa surat palsu tersebut dapat menimbulkan hal-hal sebagaimana yang disebutkan dalam anasir tersebut, yaitu dapat menerbitkan hak, dapat menerbitkan kewajiban, pembebasan utang, atau digunakan untuk menerangkan sesuatu perbuatan;

Bahwa dalam Surat Keterangan Riwayat Tanah Nomor 593/080/III/PU-2013, tanggal 15 Maret 2013, yang dibuat dan ditandatangani oleh Terdakwa, surat mana yang telah dipertimbangkan sebelumnya di atas berisi keterangan yang tidak benar, menerbitkan hak bagi Encep M. Yunus untuk memohonkan hak atas tanah seluas 33.500 m², terletak di Kampung Babakan, RT 03, RW 03, Desa Pondok Udik, Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor, ke Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor;

Bahwa surat-surat lainnya yang mana di dalamnya Terdakwa juga membubuhkan tanda tangannya untuk membuktikan bahwa Encep M. Yunus berhak atas tanah seluas 33.500 m², di antaranya:

- Surat Pernyataan Pemilikan dan Penguasaan Tanah atas nama Encep M. Yunus Bin Bondan Diningrat tanggal 15 Maret 2013;
 - Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) atas nama Encep M Yunus Bin Bondan Diningrat, tanggal 15 Maret 2013;
- juga berisi keterangan yang tidak benar, karena pada pokoknya Bondan Diningrat tidak pernah memiliki tanah seluas 33.500 m² berdasarkan Buku Letter C Desa Pondok Udik, sehingga pernyataan Encep M. Yunus yang mengaku berhak atas tanah seluas 33.500 m² berdasarkan warisan dari Bondan Diningrat juga menjadi pernyataan atau keterangan palsu;

Bahwa surat yang dibuat dan ditandatangani Terdakwa, serta surat yang di dalamnya Terdakwa membubuhkan tanda tangan sebagai pihak yang mengetahui dalam kapasitas Terdakwa selaku Kepala Desa Pondok Udik, digunakan sebagai bukti di persidangan perkara perdata, dan ternyata telah menimbulkan kerugian bagi pihak lain, dalam hal ini kepada Haerita dan Dewi Seliawati, kerugian mana bagi Haerita dan Dewi Seliawati dipertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa Haerita mempunyai Sertifikat Hak Milik Nomor 178/Jampang, seluas 20.000 m², dan Sertifikat Hak milik Nomor



269/Jampang, seluas 4.670 m², sedangkan Dewi Seliawati mempunyai Sertifikat Hak Milik Nomor 177/Jampang, seluas 9.185 m²;

Bahwa surat yang dibuat dan ditandatangani oleh Terdakwa, dan surat-surat yang di dalamnya tertera tanda tangan Terdakwa dalam kapasitas Terdakwa selaku Kepala Desa Pondok Udik sebagai pihak yang mengetahui, telah digunakan oleh Encep M. Yunus untuk menggugat Haerita dan Dewi Seliawati dalam Perkara Nomor 113/Pdt.G/2017/PN Cbi *juncto* 265/PDT/2018/PT BDG *juncto* Nomor 2098 K/Pdt/2019;

Bahwa dalam putusan perdata yang berkekuatan hukum tetap tersebut (hingga tingkat kasasi), pada intinya dipertimbangkan bahwa Encep M. Yunus berhasil membuktikan dalil gugatannya berdasarkan bukti-bukti yang diajukannya, yaitu tanah objek sengketa seluas 33.500 m², adalah tanah Hak Milik Adat C Nomor 556, Persil Nomor 117, Kelas D III atas nama Bondan Diningrat bin Sugandi yang secara turun temurun telah dikuasai secara terus menerus, sehingga sertifikat hak milik yang tercatat atas nama Haerita yang terdiri dari Sertifikat Hak Milik Nomor 178/Jampang, seluas 20.000 m², dan Sertifikat Hak milik Nomor 269/Jampang, seluas 4.670 m², serta Sertifikat Hak Milik atas nama Dewi Seliawati yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 177/Jampang, seluas 9.185 m², cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Bahwa karena telah terbukti surat-surat menyangkut kepemilikan Bondan Diningrat atas tanah seluas 33.500 m², di Kampung Babakan, RT 03, RW 03, Desa Pondok Udik, Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor adalah surat palsu, sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya di atas, dan surat tersebut digunakan sebagai alat bukti dalam Perkara Nomor 113/Pdt.G/2017/PN Cbi *juncto* 265/PDT/2018/PT BDG *juncto* Nomor 2098 K/Pdt/2019, maka baik Haerita maupun Dewi Seliawati dalam hal ini menjadi korban akibat surat palsu tersebut, karena Haerita maupun Dewi Seliawati kehilangan haknya atas:

- Sertifikat Hak Milik Nomor 178/Jampang, seluas 20.000 m²;
- Sertifikat Hak milik Nomor 269/Jampang, seluas 4.670 m²;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 177/Jampang, seluas 9.185 m²;

karena dalam Putusan Nomor 113/Pdt.G/2017/PN Cbi *juncto* 265/PDT/2018/PT BDG *juncto* Nomor 2098 K/Pdt/2019, dinyatakan bahwa sertifikat hak milik yang tercatat atas nama Haerita yang terdiri dari Sertifikat Hak Milik Nomor 178/Jampang, seluas 20.000 m², dan



Sertifikat Hak milik Nomor 269/Jampang, seluas 4.670 m², serta Sertifikat Hak Milik atas nama Dewi Seliawati yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 177/Jampang, seluas 9.185 m², cacat hukum sehingga tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;

Bahwa meskipun anasir melawan hukum tidak disebutkan dalam unsur ini, semua tindak pidana pasti mengandung unsur melawan hukum, baik melawan hukum secara materiil maupun formil;

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya di atas, merupakan perbuatan sifatnya melawan hukum, karena telah memenuhi anasir-anasir unsur tersebut di atas;

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 263 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas, maka pledoi/pembelaan Terdakwa ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda, dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa mengenai barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar salinan sesuai dengan aslinya nama Wajib Ipeda Bondan Dinigrat, Nomor 556, tempat tinggal Persil 117 DII, luas 33.500 m², tertanggal 12 Februari 2013, yang ditandatangani oleh Babeh Amsar selaku Kepala Desa Pondok Udik;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Riwayat Tanah Nomor 593/080/III/PU-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013, tanggal 15 Maret 2013, yang ditandatangani oleh Babeh Amsar selaku Kepala Desa Pondok Udik;

- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pemilikan dan Penguasaan Tanah atas nama Encep M Yunus Bin Bondan Diningrat, tanggal 15 Maret 2013;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) atas nama Encep M. Yunus Bin Bondan Diningrat, tanggal 15 Maret 2013;
- 1 (satu) Lembar Surat BPHTB (Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan) Nomor PBB 32 03 180 026 010 0342 0, tanggal 19 Desember 2012, atas nama Encep M. Yunus bin B. Diningrat (hanya fotokopian ada Surat Kehilangan atas nama Darmi Marasabessy, S.H.);
- 1 (satu) lembar Surat Ipeda (Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah) Nomor 556, atas nama Bondan Diningrat, tanggal 15 Juni 1973 (hanya fotokopian ada Surat Kehilangan atas nama Darmi Marasabessy, S.H.);
- 1 (satu) copy Warkah SHM Nomor 177/Jampang, atas nama Dewi Seliawati;
- 1 (satu) copy Warkah SHM 269/Jampang, atas nama R.D. Endeh Tresmen;

oleh karena perlu dilampirkan dalam berkas perkara, maka ditetapkan agar tetap terlampir dalam berkas perkara, sedangkan untuk barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Buku C Desa Pondok Udik, Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor;

perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada Kepala Desa Pondok Udik Mohamad Sutisna;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian kepada Haerita dan Dewi Seliawati yaitu kehilangan hak atas tanah;
- Terdakwa sudah berusia lanjut dan untuk berjalan di depan persidangan sangat kesulitan

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menerangkan dengan terus terang perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama proses persidangan berlangsung;
- Terdakwa sudah berusia lanjut dan untuk berjalan di depan persidangan

Halaman 43 dari 46 hal. Put. Nomor 610/Pid.B/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sangat kesulitan;

Menimbang bahwa dalam hal penjatuhan pidana/pemidanaan harus sungguh-sungguh memperhatikan berat ringannya pemidanaan yang akan dikenakan terhadap Terdakwa mengingat segala hal yang ada dalam diri Terdakwa yang ditemukan secara subjektif diatas sisi objektif agar pemidanaan yang akan dijalani oleh Terdakwa jangan sampai justru akan menjadi sarana yang tidak membangun dan akan merusak mental Terdakwa dengan pertimbangan bahwa pemidanaan merupakan salah satu sarana untuk menimbulkan efek jera, namun Majelis Hakim melihat dari diri Terdakwa yang telah berusia lanjut dan selama proses persidangan berlanjut Terdakwa untuk masuk ke dalam ruang sidang harus dibantu oleh orang lain sehingga berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 263 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **BABEH AMSAR bin H. SARJA** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana membuat surat palsu sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar salinan sesuai dengan aslinya nama Wajib Ipeda Bondan Dinigrat, Nomor 556, tempat tinggal Persil 117 DII, luas 33.500 m², tertanggal 12 Februari 2013, yang ditandatangani oleh Babeh Amsar selaku Kepala Desa Pondok Udik;
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Riwayat Tanah Nomor 593/080/III/PU-2013, tanggal 15 Maret 2013, yang ditandatangani oleh Babeh Amsar selaku Kepala Desa Pondok Udik;
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pemilikan dan Penguasaan Tanah atas nama Encep M Yunus Bin Bondan Diningrat, tanggal 15



Maret 2013;

- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) atas nama Encep M. Yunus Bin Bondan Diningrat, tanggal 15 Maret 2013;

- 1 (satu) Lembar Surat BPHTB (Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan) Nomor PBB 32 03 180 026 010 0342 0, tanggal 19 Desember 2012, atas nama Encep M. Yunus bin B. Diningrat (hanya fotokopian ada Surat Kehilangan atas nama Darmi Marasabessy, S.H.);

- 1 (satu) lembar Surat Ipeda (Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah) Nomor 556, atas nama Bondan Diningrat, tanggal 15 Juni 1973 (hanya fotokopian ada Surat Kehilangan atas nama Darmi Marasabessy, S.H.);

- 1 (satu) copy Warkah SHM Nomor 177/Jampang, atas nama Dewi Seliawati;

- 1 (satu) copy Warkah SHM 269/Jampang, atas nama R.D. Endeh Tresmen;

agar tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) buah Buku C Desa Pondok Udik, Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor;

agar dikembalikan kepada Kepala Desa Pondok Udik Mohamad Sutisna;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong pada hari Senin, tanggal 7 Februari 2022, oleh Indra Meinantha Vidi, S.H., sebagai Ketua Majelis, Susi Pangaribuan, S.H., M.H. dan Ruth Marina Damayanti Siregar, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 8 Februari 2022, oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut, Suprpti, Panitera Pengganti, Agung Setiawan, S.H. Penuntut Umum, dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum.

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Susi Pangaribuan, S.H., M.H.

Indra Meinantha Vidi, S.H.



Ruth Marina Damayanti Siregar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Suprapti